

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini dunia sedang dihebohkan dengan munculnya Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19), yang membawa dampak signifikan ke perubahan dunia. Perubahan terjadi mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga kehidupan sehari-hari sejak virus *corona* pertama kali muncul akhir Desember 2019 lalu di Negara Cina. Berdasarkan laporan *Central Of Disease Control* (CDC), implikasi ekonomi dari wabah COVID-19 sampai saat ini adalah yang paling signifikan bagi perekonomian China dimana telah terjadi penurunan perekonomian Cina. Maka dari itu perlu adanya langkah-langkah atau kebijakan yang harus diambil untuk menahan penyebarannya (Wikipedia, 2021).

Sehubungan dengan semakin luasnya penyebaran wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, diperlukan langkah percepatan penanganan yang tepat antar Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa. Sejak diumumkan kasus positif virus COVID-19 di Indonesia, pemerintah telah meningkatkan kesiagaan di banyak rumah sakit dan peralatan yang sesuai dengan standar internasional.

Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 memerintahkan agar Kementerian dan Lembaga untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan COVID-19 (*refocussing* kegiatan, dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan COVID-19. Instruksi Presiden terkait dengan percepatan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Percepatan ini memiliki fungsi sebagai bentuk dukungan masing-masing Kementerian atau Lembaga dengan merumuskan program dan kegiatan yang mendukung percepatan penanganan wabah COVID-19. Sebagaimana dirumuskan oleh para ahli bahwa tingkat atau level besaran suatu pandemi atau wabah adalah sangat terkait dengan seberapa cepat atau efektif

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan yang cepat akan mengurangi dampak yang disebabkan oleh pandemi atau wabah tersebut.

Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dan faktor resiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan dan oleh karena itu pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut telah diputuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang dipilih adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020. PSBB ditetapkan oleh menteri kesehatan yang berkordinasi dengan kepala gugus tugas COVID-19 dan kepala daerah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaaan kesehatan. Pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Kepres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Dengan terbitnya peraturan pemerintah ini maka semua kebijakan daerah harus sesuai undang-undang, peraturan pemerintah dan kepres tersebut. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah *Corona Virus*.

Sejak awal Maret 2020, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Mulai dari membatasi hubungan sosial (*social distancing*), menghimbau untuk bekerja di rumah (*work from home*) bagi sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN), meniadakan kegiatan ibadah, dan meminta masyarakat untuk tetap di rumah serta mengurangi aktivitas ekonomi di luar rumah. Kebijakan tersebut bermaksud baik, namun dampak dari kebijakan tersebut memiliki resiko tinggi. Hingga akhir Maret 2020 kebijakan pemerintah bukan hanya *social distancing* tapi dilanjutkan dengan *Physical Distancing*. Pemerintah telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten, kota dan desa. Oleh sebab itu, desa yang merupakan bagian dari pemerintah daerah juga mengabil peran penting dalam menangani dan menghadapi penyebaran COVID-19.

Dengan berlakunya kebijakan pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *social distance*, maka semua pemerintah daerah di Indonesia wajib menerapkan peraturan tersebut, begitu juga di Desa Lawalutulus yang merupakan salah satu desa di kecamatan Tasifeto Barat, sebagian besar penduduk di Desa Lawalutulus merantau ke luar kota dan luar negeri. Tercatat Sekitar 40 sampai dengan 50 orang penduduk Desa Lawalutulus merantau ke Kalimantan dan Malaysia. Dari data tersebut

tercatat sekitar 20 orang telah berada di Desa Lawalutulus dan diperkirakan masih banyak lagi yang akan kembali akibat dampak pandemik (sumber: data register posko COVID 2021). Hal ini menyebabkan kekhawatiran besar pemerintah desa. Bukan hanya karena perantau yang akan kembali, namun banyaknya arus mudik keluar masuk kota dan masyarakat yang menyepelekan arahan pemerintah menjadi salah satu alasan pemerintah desa mengambil peran sebagai fasilitator untuk menangani pandemi ini.

Dalam rangka pelaksanaan atau penerapan kebijakan pemerintah terkait penanganan penyebaran COVID-19 sebagai bagian dari agenda pemerintah di suatu daerah, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 (Studi kasus Desa Lawalutulus Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah adalah

- a) Bagaimana peran pemerintah Desa Lawalutulus Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu dalam menghadapi pandemi COVID-19.
- b) Apa saja hambatan yang dihadapi pemerintah Desa Lawalutulus, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu dalam menangani pandemi COVID-19.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui peran pemerintah Desa Lawalutulus Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu dalam menghadapi pandemi COVID-19
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pemerintah Desa Lawalutulus, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu dalam menangani pandemi COVID-19.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini kiranya dapat memberi kontribusi bagi pengembangan bidang studi administrasi publik yang berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat khusus peranan dalam upaya menghadapi pandemi COVID-19.
2. Penelitian ini kiranya dapat menjadi bahan informasi atau masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu secara umum dan pemerintah desa dan kecamatan secara khusus agar dapat mengetahui peranan serta upaya dalam menghadapi pandemi COVID-19.

3. Penelitian ini kiranya dapat menjadi acuan sebagai bahan penelitian selanjutnya dengan objek yang relevan.